



PUTUSAN

NO 39/PDT.G/2021/PN.SGL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung,
sebagai **Penggugat**

Melawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung,
sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri Tesebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 16 Juni 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2021/Pn.Sgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama : PEMUKA AGAMA BUDHA pada tanggal 4 Juni 2004 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dengan Akta Perkawinan Nomor : 190/P.T/2004 Tanggal 5 Juni 2004.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta Barat.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga bahagia.
4. Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat dengan membawa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat pergi ke rumah orangtuanya di Jakarta bersama laki-laki lain.
5. Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Jakarta tetapi Tergugat tidak ada dan orangtua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat dengan membawa anaknya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama seorang laki-laki dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya.

6. Bahwa Penggugat telah menunggu kepulangan Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah pulang.
7. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan karena Tergugat tidak pernah pulang ke Bangka dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan Tergugat juga tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dimana keberadaan Tergugat.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan oleh penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan perkara ini dan berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PEMUKA AGAMA BUDHA pada tanggal 4 Juni 2004 dan dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dengan Akta Perkawinan Nomor : 190/P.T/2004 Tanggal 5 Juni 2004.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat dan didaftarkan dalam buku register akta perceraian.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juni 2021 ,16 Juli 2021 dan 28 Juli 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP NIK. 1901070107700014 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bangka tanggal 21 Maret 2012, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901072405130005 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka propinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 09 Juni 2018, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 190/P-T/2004 (suami) antara TJONG, PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama BUDHA yang bernama PEMUKA AGAMA BUDHA tanggal 14 Juni 2004 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka tanggal 15 Juni 2004, bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3420/C/JP/2004 atas nama ANAK KANDUNG yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 09 Juli 2004, bukti P-4;

Menimbang bahwa surat surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta telah pula di legeskan maka surat bukti tersebut dapat digunakan didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya sebagai berikut ;

Saksi I, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Budha di luar Bangka, kemudian dilakukan pencatatan Akta Perkawinan di Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa Sejak Menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama ANAK KANDUNG lahir di Jakarta;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian Karena Tergugat sudah pergi dan menikah lagi dengan laki – laki lain dengan membawa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat karena sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak bertemu lagi dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dan telah memiliki anak dari Pernikahan yang baru 2(dua) orang anak, sehingga Penggugat membutuhkan Akta Perceraian sebagai kelengkapan Administrasi yang akan dibutuhkan dikemudian hari;
- Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan

Saksi II, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Budha di luar Bangka, kemudian dilakukan pencatatan Akta Perkawinan di Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa Sejak Menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama ANAK KANDUNG lahir di Jakarta;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian Karena Tergugat sudah pergi dan menikah lagi dengan laki – laki lain dengan membawa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat karena sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dan telah memiliki anak dari Pernikahan yang baru 2 (dua) orang anak, sehingga Penggugat membutuhkan Akta Perceraian sebagai kelengkapan Administrasi yang akan dibutuhkan dikemudian hari;
- Atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun ia menurut relaas panggilan No.39/Pdt.G/2021/PN.SGL, tertanggal 30 Juni 2021, 06 Juli 2021 dan 28 Juli 2021 ya sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, makaharus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat maka diperoleh fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Budha bernama PEMUKA AGAMA BUDHA tanggal 14 Juni 2004 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka tanggal 15 Juni 2004 bukti P-3

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim ada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di pertimbangan, apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Tergugat meninggalkan rumah sehingga kehidupan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat menerangkan pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi sejak 10 tahun yang lalu dimana Tergugat pergi membawa anak hasil perkawinan pengugat dan Tergugat dan telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat juga sudah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak namun belum didaftarkan karena terkendala administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Perkawinan disebutkan:

“ Bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak rukun kembali dalam rumah tangga “

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut dimuka, Apakah mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena pasal 1 UURI No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: *“ Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa salah satu sendi penting dalam perkawinan adalah ikatan lahir bathin, sehingga apabila sendi tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam ikatan perkawinan tidak kuat lagi dan juga demi kepentingan semua pihak untuk menghindari ekses negatif, lagi pula mereka sudah tidak dapat lagi di persatukan lagi maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan agar perkawinan Peggugat dan Tergugat dinyatakan sah oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim kenyataan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan, karenanya petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana kependudukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat akan UU RI No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 dan UU RI No. 23 tahun 2006 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pemuka Agama Budha pada tanggal 4 Juni 2004 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dengan Akta perkawinan Nomor 190/P.T/2004 tanggal 5 Juni 2004;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Putusan 39/Pdt.G/2021/Pn.SGL halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat dan didaftarkan dalam buku Register akta perceraian
6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.875.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada Hari **SELASA**, Tanggal **10 Agustus 2021**, oleh Kami DEWI SULISTIARINI., S.H. sebagai Hakim Ketua, BENNY YOGA DHARMA., S.H., dan VIDYA ANDINI TUPPU., S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : Kamis, 12 Agustus 2021 oleh hakim-hakim tersebut dibantu oleh EDY YUSNIADY.,S.H. Panitera Pengganti pada pengaduan Negeri Sungailiat dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BENNY YOGA DHARMA., S.H.

DEWI SULISTIARINI, S.H.

VIDYA ANDINI TUPPU., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

EDY YUSNIADY, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	:Rp. 55.000,00
- Panggilan	:Rp. 750.000,00
- PNBP	:Rp. 20.000,00
- Materai	:Rp. 10.000,00
- Redaksi	:Rp. 10.000,00

Jumlah Biaya :Rp. 875.000,00

(Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)